

**PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II B TANJUNG PATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

RIVANLI AZIS

NIM.05140245

PROGRAM KEKHUSUSAN V : SISTEM PERADILAN PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No.Reg : 2856/PK.V/06/09



**PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II B TANJUNG PATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

(Rivanli Azis, 05140245, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 98 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Dalam menjalani proses kehidupan, seorang anak bukan tidak mungkin terlibat dalam konflik hukum yang menyebabkan dirinya harus menjalani pidana. Anak yang telah melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan dari pengadilan dapat dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Anak Pidana mempunyai hak-hak termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah : (1) Bagimanakah Proses Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lapas Anak Klas II B Tanjung Pati ; (2) Apakah Manfaat Pelaksanaan Hak Pendidikan; (3) Apakah Faktor Penghambat Terlaksananya Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana; dan (4) Upaya Yang Sudah Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Terlaksananya Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lapas Anak Klas II B Tanjung Pati. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dilakukan melalui pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian terungkap bahwa : (1) Pelaksanaan hak pendidikan bagi anak pidana hanya terbatas pada pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan formal belum ada sama sekali. Pendidikan non formal yang telah diselenggarakan oleh Pihak Lapas Anak Klas II B Tanjung Pati meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Sedangkan pendidikan kesetaraan belum ada diselenggarakan. Dalam menyelenggarakan pendidikan ini Pihak Lapas Anak menjalin kerjasama dengan Instansi-instansi terkait, Swasta, Organisasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat; (2) Manfaat dari Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana adalah bertambahnya ilmu pengetahuan, tidak cepat bosan, dapat menyalurkan hobi, meningkatkan keimanan, terlatih kesabaran, lebih disiplin, dan terampil; (3) Faktor Penghambat Terlaksananya Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah Guru masih kurang, Anak-anak belum sepenuhnya fokus kepada program pendidikan, Anak pidana tidak memikirkan masa depannya, Kemauan sebagian besar anak pidana kurang, Bahan bacaan masih minim, Ketika bebas para anak pidana ada yang belum tuntas menjalani pendidikan, dan Anggaran Pendanaan untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan kesetaraan tidak ada; (4) Upaya Yang Sudah Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Terlaksananya Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah Melakukan lobi kepada Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengirimkan gurunya, Berupaya membuat anak fokus kepada pendidikan yang dijalannya, Memberikan Pemahaman kepada anak pidana bahwa masa depan itu penting, Memberikan motivasi bagi anak pidana untuk mengikuti program pendidikan, Mengajak para tamu yang berkunjung ke Lapas Anak Tanjung Pati untuk menyumbangkan buku-buku, Mendata Anak Pidana yang akan bebas dan menambah program pendidikannya, dan Melakukan lobi-lobi untuk menggalang dana atau bantuan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap warga dari suatu negara. Hanya saja pada rezim orde baru orang mengenal hak-hak asasi itu sebatas masalah hak sipil dan politik saja. Sejak tumbanganya kekuasaan Soeharto maka mulailah orang melihat masalah pendidikan sebagai bagian dari persoalan HAM yang harus diselesaikan. Rumusan pendidikan sebagai bagian dari HAM itu terlihat jelas pada Pasal 26 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan”.

Bunyi Pasal 26 DUHAM tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Negara, yaitu salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Tujuan tersebut secara rinci dirumuskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.

¹ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat.

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pendidikan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari golongan hak sosial, ekonomi dan budaya secara khusus diatur dalam Konvensi Internasional Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Menurut Pasal 13 Konvensi Internasional Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya adalah "hak atas pendidikan mencakup hak atas pendidikan pada tingkatan sekolah dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi". Hakekat dari hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar ditegaskan dalam konvensi ini. Antara lain yang ditekankan adalah kondisi-kondisi yang harus diciptakan (oleh negara) untuk itu. Kondisi-kondisi tersebut antara lain aspek sistem pendidikan dan kurikulum, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kualitas tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai. Agar setiap orang bisa menikmati pendidikan, konvensi ini menentukan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara cuma-cuma, setidaknya untuk pendidikan dasar.

Pada tingkat pendidikan menengah, pendidikan diselenggarakan untuk melengkapi pendidikan dasar dengan kondisi yang sama. Sistemnya harus dibangun merespon kebutuhan dasar masyarakat, harus dengan tetap mengakui perbedaan nilai sosial budaya di dalam masyarakat. Pendidikan menengah harus sudah mencakup di dalamnya pendidikan yang paralel dengan sekolah keahlian

(kejuruan) dan vokasional, pelatihan dan kursus. Pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan harus disediakan secara gratis bagi semua orang oleh pemerintah dan setiap orang harus diberi kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Pendidikan swasta yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah berdasarkan pada tujuan umum pendidikan nasional. Pendidikan swasta berada di bawah pengawasan pemerintah dan harus murah. Sedangkan pendidikan tinggi, harus merupakan pendidikan yang *multidimensional*. Artinya di samping bidang pengajaran, pendidikan tinggi juga dibangun dan diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah baik teoritis maupun lapangan (penelitian empirik). Prinsipnya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan dan menikmati hasil-hasilnya pada semua tingkatan pendidikan tanpa diskriminasi. Hanya melalui pendidikanlah rakyat dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Jadi, penyelenggaraan pendidikan pada setiap tingkat harus disediakan oleh pemerintah dengan kondisi yang dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat.

Anak sebagai dambaan bagi setiap orangtua dan bagian dari generasi bangsa yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pada waktu masih kecil anak-anak cenderung untuk berbuat nakal, misalnya penyalahgunaan narkoba mencuri, dan berbohong sebagai akibat dari pengaruh lingkungannya. Dengan adanya perkembangan dunia kearah modernisasi dan tuntutan keadaan ekonomi maka tidak sedikit orangtua turut dalam semua gerak

kemajuan masyarakat. Akibatnya dalam mencari nafkah para orang tua kerap kali meninggalkan rumah tangga. Dengan seringnya meninggalkan rumah tangga akibatnya anak-anak kurang mendapatkan asuhan, bimbingan, pengawasan dan juga kasih sayang yang justru masih mereka butuhkan. Anak yang kurang mendapatkan perhatian kasih sayang dari orangtuanya akan merasa tidak aman, tidak bahagia dan banyak dipenuhi konflik bathin serta mengalami kekecewaan yang terus menerus sehingga menjadi agresif. Kemarahan, kekecewaan serta dendam akan dilampiaskannya kedalam bentuk perbuatan fisik seperti lari dari rumah, membolos, membuat keributan bahkan melakukan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Kejahatan. Misalnya anak melakukan pencurian dan ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini dapat memaksa anak tersebut untuk berhadapan dengan para penegak hukum.

Anak merupakan putra kehidupan dan masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Dalam menjalani proses kehidupannya bukan tidak mungkin seorang anak terlibat dalam konflik hukum yang menyebabkan dirinya harus menjalani pidana. Sungguh merupakan suatu hal yang sangat berat jika melihat anak yang seharusnya dapat bermain secara bebas harus dirampas kemerdekaannya untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bagian umum dinyatakan bahwa :

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Anak yang telah melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan dari pengadilan dapat dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau atas permintaan dari orangtuanya atau walinya yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak agar mendapatkan pembinaan dan bimbingan, pendidikan serta keterampilan. Diharapkan anak itu dapat menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Pemidanaan anak secara hukum tidak menghilangkan hak-hak yang bersangkutan sebagai anak maupun hak-hak sipil anak sebagai warga Negara. Berbeda halnya dengan orang dewasa yang jika dipidana akan menghilangkan hak sipil yang ada dalam dirinya. Misalnya hak untuk dipilih. Seorang terpidana tidak dapat dipilih oleh rakyat.

Anak Pidana mempunyai hak-hak termasuk hak pengurangan masa hukuman (remisi), hak mendapatkan kesempatan berasimilasi, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta hak-hak lainnya.² Anak Pidana yaitu "anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga

² Hak-hak anak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 22 ayat 1.

Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.³ Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah “unit pelaksana pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina anak negara”.⁴

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pejabat negara dan pejabat pemerintah daerah terus melakukan pembinaan dan memberi hak pendidikan, pengasuhan, serta kesehatan anak demi masa depan generasi di masa datang. Hal itu diungkapkan oleh Presiden pada acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2007, yang dipusatkan di Aula Rama Sinta, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Minggu (22/7). “Pemberian pendidikan, pembinaan, dan hak pengasuhan termasuk pemenuhan anggaran yang dibutuhkan merupakan kewajiban semua pihak, bukan saja pemerintah pusat, tapi juga pemda,” kata Presiden. Menpora Adyaksa Dault, yang juga Ketua Panitia Peringatan Hari Anak Nasional 2007, mengatakan, periode anak-anak adalah “masa emas” dalam pertumbuhan perjalanan manusia sebagai penghubung antara dunia saat ini dan masa datang.” Itu sebabnya negara wajib memberi hak-hak atas kehidupan yang layak bagi anak Indonesia,” katanya, “Kehidupan penuh kegembiraan, kasih sayang, keceriaan, terhindar dari segala kekerasan dan diskriminasi.”⁵

Di Jayapura, Irian Jaya (Irja), Gubernur Irja dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Irja drh.Constant Karma, pada pembukaan “Semiloka Konvensi Hak-hak Anak” kemarin, mengatakan, program pembangunan di

³ Pasal 1 butir 8 ayat a Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴ Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

⁵ <http://www.menkokesra.go.id/content/view/full/4530/39/> (diakses pada tanggal 28 Oktober 2008).

Indonesia umumnya dan di Irja khususnya, sangat mengabaikan hak-hak anak. Pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak pun masih sangat rendah dan anak sering dijadikan sebagai obyek. Saat ini, tuturnya, perhatian terhadap anak-anak sangat kurang. Berbagai program pembangunan masih mengabaikan bidang pendidikan anak-anak usia dini. Di berbagai daerah, termasuk di Irja, pendidikan taman kanak-kanak belum merata. "Padahal, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Dan konvensi itu mulai berlaku 5 Oktober 1990," tambahnya. Bagi negara yang meratifikasi atau menyatakan keikutsertaan dalam konvensi hak anak, papar Gubernur lagi, ada kewajiban untuk mentaati konvensi terkait. "Akan tetapi, yang terjadi saat ini, sangat banyak anak ditelantarkan, tanpa perhatian dari pemerintah, orangtua, dan lingkungan masyarakat," ucapnya. Program-program pembangunan yang disusun, menurut Gubernur, belum mengakomodasi kebutuhan dasar anak. Pemerintah masih berpihak pada pembangunan fisik. Kalau pun ada perhatian terhadap anak-anak, itu diberikan melalui pendidikan yang masih terbatas.⁶

Dr.Seto Mulyadi selaku Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak menambahkan, di Indonesia anak-anak dalam usia yang masih sangat belia sudah harus menanggung beban begitu berat, baik fisik maupun mental. Ini sangat menghambat proses tumbuh kembang secara optimal. Di antara mereka adalah anak-anak yang saat ini kurang mendapat perhatian atau pengawasan dari orangtua atau bahkan hidup tanpa keluarga sama sekali. Mereka

⁶ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0303/15/or/183762.htm> (diakses pada tanggal 28 Oktober 2008).

itu, papar Seto, hidup di jalanan, tidur di pasar, di emperan toko, atau di stasiun kereta api secara menggelandang, dengan mengais rezeki melalui aktivitas kehidupan di sekitarnya. Kekerasan hidup yang harus mereka jalani, lanjutnya, kadang-kadang terpaksa menyeret mereka untuk melakukan berbagai tindakan kriminal, sehingga pada usia yang amat dini, mereka sudah berurusan dengan aparat penegak hukum. Tak jarang mereka harus meringkuk di bui tanpa perlindungan yang wajar, kemudian mendapat perlakuan setingkat dengan narapidana dewasa. Krisis ekonomi, demikian Seto, memaksa jutaan anak-anak di kota maupun di desa terjun ikut bekerja guna memperoleh tambahan penghasilan. Misalnya, sebagai buruh di bidang pertanian dan perikanan di desa, atau sebagai buruh di pabrik-pabrik dengan kondisi kerja yang sangat memprihatinkan. Di sisi lain, papar Seto lagi, anak-anak yang masih lemah dan tak berdaya cukup banyak pula yang memperoleh berbagai perlakuan sewenang-wenang dari orang-orang di sekitarnya. "Hanya karena mereka sebagai anak-anak lalu boleh diperlakukan apa saja oleh orang dewasa. Misalnya, dari orangtua kandung, orangtua tiri, paman, bibi, kakek, nenek, guru, majikan, dan lembaga-lembaga lain," ucap Seto.⁷

Kesadaran atas pendidikan sebagai hak yang belum muncul di kalangan masyarakat, tidak hanya berada pada tingkat 'majikan' namun juga keluarga anak dan masyarakat sekitar tempat tinggal si anak. Pendidikan sebagai hak lebih dipandang sebagai suatu isu mengenai HAM yang tidak lekat dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Karena itu dalam pemenuhan hak pendidikan untuk para pekerja anak, terutama di sektor informal dan industri

⁷ *Ibid.*

rumah tangga, perlu dipikirkan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para pekerja anak, dengan melihat persoalan sehari-hari yang mereka hadapi. Persoalan lemahnya ekonomi keluarga, sehingga memaksa anak untuk bekerja menambahi ekonomi keluarga, akan bersentuhan dengan hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 25 DUHAM), dimana kebanyakan keluarga di Indonesia memiliki penghasilan dibawah 2 dollar per hari. Dan juga bersentuhan dengan hak atas jaminan sosial dan ekonomi (Pasal 22 DUHAM), dimana seharusnya ekonomi keluarga dan sistem sosial terkecil yaitu keluarga dijamin oleh negara.⁸

Anak-anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Eksistensi dan kelangsungan bangsa dan negara berada di tangan mereka. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal dengan melakukan perlindungan dan perwujudan kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa Perlindungan Anak adalah "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Kemudian, pada Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diuraikan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

⁸ http://www.sekitarkita.com/comments.php?id=637_0_1_0_M (diakses pada tanggal 28 Oktober 2008).



dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.⁹

Berdasarkan data-data diatas maka penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II B TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Apakah Manfaat Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota ?
3. Apakah Faktor Penghambat Terlaksananya Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota ?

⁹ Pasal 48-49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak pendidikan bagi anak pidana hanya terbatas pada pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan formal belum ada sama sekali. Pendidikan non formal yang telah diselenggarakan oleh pihak Lapas Anak Klas II B Tanjung Pati meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Sedangkan pendidikan kesetaraan belum ada diselenggarakan. Dalam menyelenggarakan pendidikan ini Pihak Lapas Anak menjalin kerjasama dengan Instansi-instansi terkait, Swasta, Organisasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Manfaat dari Pelaksanaan Hak Pendidikan bagi anak pidana adalah Bertambahnya ilmu pengetahuan, tidak cepat bosan, dapat menyalurkan hobi, meningkatkan keimanan, terlatih kesabaran, lebih disiplin, dan terampil.
3. Faktor Penghambat Terlaksananya Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah Guru masih kurang, Anak-anak belum sepenuhnya fokus kepada program pendidikan, Anak pidana tidak memikirkan masa depannya, Kemauan sebahagian besar anak pidana kurang, Bahan bacaan masih minim Ketika bebas para anak pidana masih ada yang belum tuntas menjalani pendidikan non formalnya, dan Anggaran

Pendanaan untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan tidak ada.

4. Upaya Yang Sudah Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Terlaksananya Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah Melakukan lobi kepada Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengirimkan gurunya, Berupaya membuat anak fokus kepada pendidikan yang tengah dijalaninya, Memberikan pemahaman kepada anak pidana bahwa masa depan itu penting, Memberikan motivasi bagi anak pidana untuk mengikuti program pendidikan, Mengajak para tamu yang datang berkunjung ke Lapas Anak Tanjung Pati untuk menyumbangkan buku-buku, Mendata anak pidana yang akan bebas dan menambah program pendidikannya, dan Melakukan lobi-lobi untuk menggalang dana atau bantuan agar pelaksanaan hak pendidikan bagi anak pidana di Lapas Anak Tanjung Pati berjalan sebagaimana yang diharapkan.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota segera mengadakan Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Formal agar Anak Pidana dapat memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan non formal yang telah diselenggarakan.
2. Manfaat dari Pendidikan yang telah diselenggarakan tidak hanya sebatas itu. Akan tetapi bagaimana anak pidana termotivasi untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya dan sungguh-sungguh untuk berubah kearah yang lebih baik tanpa ada paksaan dari siapapun. Dengan demikian, anak pidana akan

cepat berintegrasi dengan masyarakat selepas dari Lapas Anak Klas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Dengan beragamnya hambatan untuk melaksanakan hak pendidikan bagi anak pidana maka Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati dituntut kreatifitas dan inisiatifnya untuk menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan fasilitas dan anggaran yang tersedia.
4. Upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati janganlah berhenti sampai disitu. Pihak Lapas Anak dapat melibatkan masyarakat sekitar untuk berperan aktif untuk mendidik anak pidana, bekerjasama dengan Perusahaan untuk membantu pendidikan anak pidana, merekrut sukarelawan guru dan psikolog untuk menentukan metode pendidikan yang tepat bagi anak pidana, dan melakukan penambahan Petugas Pemasyarakatan agar pendidikan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Barnadib, Sutari Imam.1986.*Pengantar Ilmu Pendidikan, Sistematis*.Yogyakarta: FIP IKIP
- Chazawi, Adami.2008.*Pelajaran Hukum Pidana I*.Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI.1986.*Sejarah Lapas Anak Negara dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik*.
- Driyarkara.1950.*Driyarkara Tentang Pendidikan*.Yogyakarta : Yayasan Kanisius.
- Hasbullah.2008.*Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*.Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.
- Good, Carter V.1959.*Dictionary of Education*.New York : Mc.Graw Hill Book Company.
- Hidayanto, Dwi Nugroho.1988.*Mengenal Manusia dan Pendidikan*.Yogyakarta : Liberty.
- Langeveld,(terj.).1971.*Paedagogiek Teoritis/Sistematis*.Jakarta : FIP-IKIP.
- Marimba,Ahmad D.1987.*Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*.Bandung : Pt.Al-Ma'arif.
- Marpaung, Leden.2005.*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*.Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno.2003.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Purwanto, M.Ngalim.1994.*Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*.Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Sadiman, Arief S., dkk .2007. *Media Pendidikan : Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Soekanto,Soerjono.1995.*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta: PT.Grasindo Persada.
- Soetodjo,Wagiati.2006.*Hukum Pidana Anak*.Bandung : PT.Refika Aditama.
- Sudirman N.,dkk.1992.*Ilmu Pendidikan*.Bandung : Remaja Rosda Karya.